



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 587 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANGKELANG
KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Wangkelang Kecamatan Lemahabang masa keanggotaan Tahun 2022-2028 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Wangkelang Kecamatan Lemahabang Nomor 141.2/17-Des/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Wangkelang Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Wangkelang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Wangkelang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022.

2. Surat Kuwu Wangkelang Kecamatan Lemahabang Nomor 141.2/17-Des/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wangkelang Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

3. Rekomendasi Camat Lemahabang Nomor 141.2/919-Kec. tanggal 11 Oktober 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wangkelang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wangkelang Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Wangkelang Kecamatan Lemahabang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2022-2028 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Wangkelang Kecamatan Lemahabang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wangkelang Kecamatan Lemahabang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wangkelang Kecamatan Lemahabang.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wangkelang kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Lemahabang;
3. Yth. Kuwu Wangkelang Kecamatan Lemahabang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep.587 – DPMD/2022

TANGGAL : 8 November 2022

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA WANGKELANG KECAMATAN LEMAHABANG
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2022-2028

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA WANGKELANG KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	ESA SAPUTRA, A.Ma.Pd.	Kuningan, 12-02-1956	Laki-laki/ D.2	RT. 001 RW. 001	Pensiunan
2.	RANO NOORDIANAGARA	Cirebon, 11-06-1980	Laki-laki/ S.1	RT. 003 RW. 002	Wiraswasta
3.	JAENUDIN	Cirebon, 05-03-1962	Laki-laki/ SLTA	RT. 003 RW. 003	Wiraswasta
4.	PUPUT KARTIKA	Cirebon, 21-11-1996	Perempuan/ SLTA	RT. 002 RW. 003	Guru
5.	ARYATI	Cirebon, 16-11-1967	Perempuan/ SLTA	RT. 001 RW. 004	Guru
6.	MOH. ALI SABANA	Indramayu, 10-10-1973	Laki-laki/ SLTA	RT. 003 RW. 004	Wiraswasta
7.	H. IDI WARSIDI	Cirebon, 03-07-1962	Laki-laki/ SLTP	RT. 002 RW. 005	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,


IMRON